BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis yaitu dibidang pendaftaran dan pencatatan pada DPPKAD (Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) di Kabupaten Karawang. Pelaksanaan kerja praktek dimaksudkan untuk mengetahui aktifitas atau kegiatan yang dilakukan di sub bidang perpajakan yang khususnya mengenai Prosedur Pemungutan Pendapatan Pajak Hotel di Kabupaten Karawang pada DPPKAD Kabupaten Karawang.

3.1.1. Prosedur

Menurut M.Nafarin (2008 : 84) menyatakan bahwa:

“Prosedur adalah suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerjanya seragam”.

Sedangkan menurut Ardiyose (2008 : 734) menyatakan bahwa:

“Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara beragam”.

Dari pengertian prosedur diatas maka dapat disimpulkan prosedur adalah suatu rangkaian aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam suatu lembaga atau lebih agar terjadi suatu penanganan yang seragam atas segala kegiatan yang berlangsung secara berulang-ulang dalam lembaga itu sendiri.

3.1.2. Pemungut

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 23) menyatakan bahwa :

Pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah *taxbase* dan *tax rate* harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. Hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiaban perpajakan.

3.1.3. Pajak

Pengertian pajak menurut dari beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Sommerfeld M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R dalam Mohammad Zain (2005 : 11) berpendapat bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta kesektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

2. Adriani dalam Mohammad Zain (2005 : 10) berpendapat bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
3. S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2009 : 1) berpendapat bahwa pajak sebagai sebagai suatu kewajiaban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
4. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2006 : 1) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
5. Menurut P.J.A. Andriani dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010 : 22) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali,yang langsung dapat ditunjuk,dan yang gunanya adalah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

3.1.4. Pajak Hotel

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat meninap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pajak Pengambilan hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel termasuk rumah penginapan, fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang, fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan hotel, dengan pembayaran.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

a. Iuran dari rakyat kepada Negara.
b. Berdasarkan undang-undang.
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek yang dilaksanakan penulis yaitu di bidang pendaftaran dan pencatatan pada DPPKAD karawang.Dilaksanakan selama 25 hari tertanggal 19 juli sampai dengan 30 agustus 2013 setiap hari senin sampai dengan hari jumat dari pukul 07 : 30 – 15 : 00 WIB.

Minggu pertama

1. Perkenalan dengan karyawan / karyawati pada DPPKAD Karawang bagian pendaftaran dan pencatatan dan khusunya di bagian pajak daerah 1.
2. Diberikan pengarahan dan penjelasan tentang bagian – bagian yang terdapat di bagian pajak daerah 1 yang ada di DPPKAD Karawang.
3. Pembingbing di DPPKAD Karawang menjelaskan kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam menangani pendaftaran dan pencatatan pajak.
4. Mambuat rekapan data objek dan subjek wajib pajak.

Minggu kedua

1. Membantu menyusun kartu data wajib pajak.
2. Mengecek slip setoran bank dari wajib pajak.
3. Membuat rekapan data objek dan subjek wajib pajak.
4. Membuat skpd.

Minggu ketiga

1. Mengecek slip setoran bank dari wajib pajak.
2. Membantu menyusun kartu data wajib pajak.
3. Membuat rekapan data objek dan subjek pajak.

Minggu keempat

1. Membuat SKPD.
2. Membuat rekpan data objek pajak dan subjek pajak.
3. Mengecek slip setoran bank dari wajib pajak.

3.3. Pembahasan Hasil Akhir Kerja Praktek.

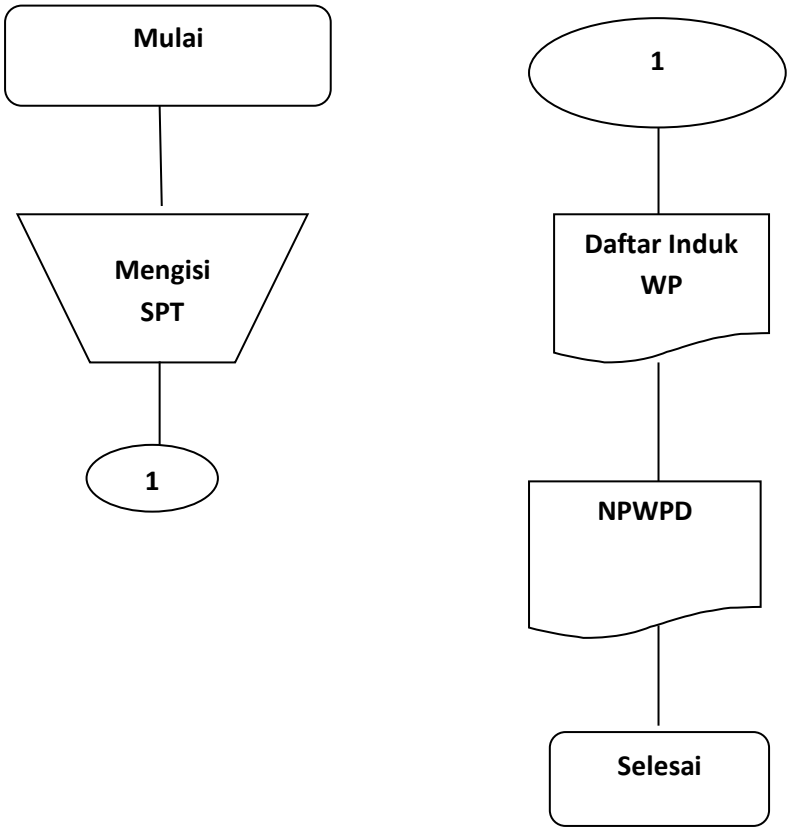
3.3.1. Prosedur Pemungutan Pajak Hotel pada DPPKAD di Kabupaten Karawang.

Prosedur yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten KarAwang untuk memungut pajak hotel di kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Pendapatan Pajak

Pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Karawang dapat dilaksanakan apabila DPPKAD Kabupaten Karawang sudah mengetahui wajib pajak dengan cara pendataan dan pendaftaran. Kegiatan ini dimulai dengan mendata wajib pajak, yaitu dengan cara mendatangani wajib pajak yang memiliki objek pajak hotel di wilayah Kabupaten Karawang, setelah itu wajib pajak diminta untuk mengisi SPTPD dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Setelah itu DPPKAD Kabupaten

Karawang mencatat data wajib pajak kedalam Daftar Induk Wajib Pajak sesuai dengan nomor urut yang kamudian Daftar Induk Wajib Pajak sesuai dengan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.(sumber data : staff DPPKAD Kabupaten Karawang bagian pendaftaran dan Pendataan).

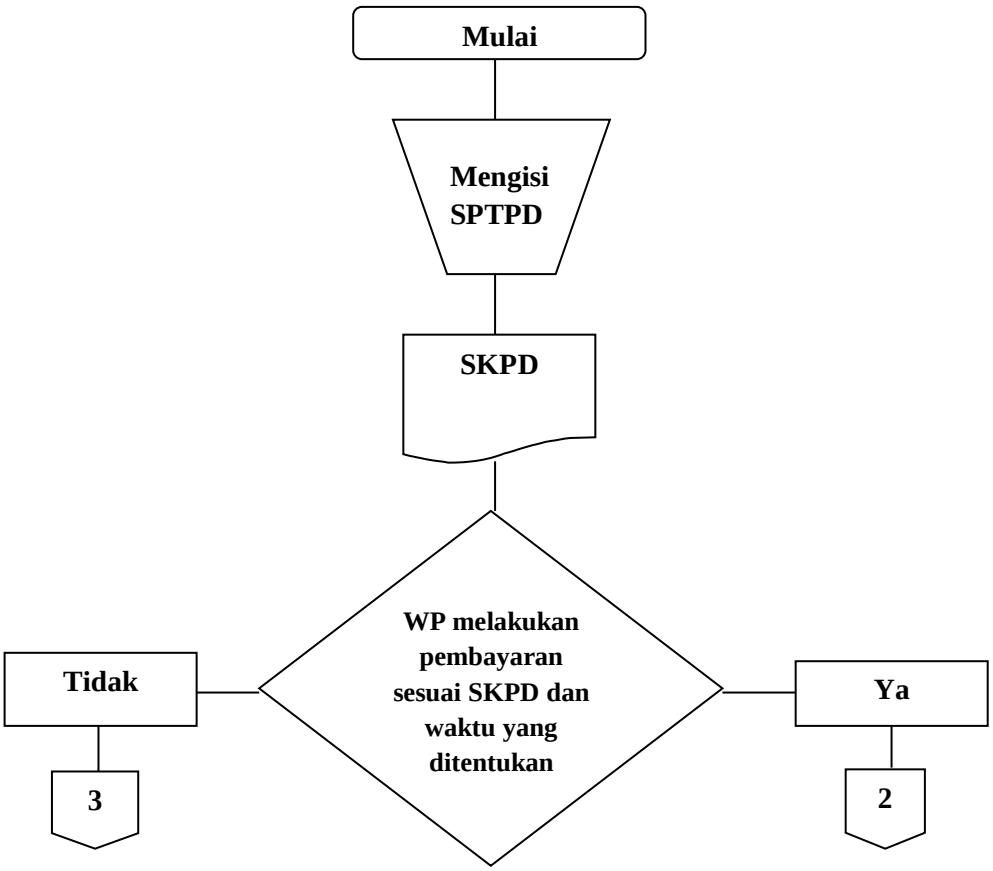


Tata cara pendaftaran dan pendataan wajib pajak hotel dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini :

Gambar 3.1

2. Perhitungan dan Penetapan Pajak

Dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak, pihak DPPKAD menerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan menerbitkan SKPD oleh Kasi Penerimaan Pajak Daerah. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan. (sumber data : staff DPPKAD Kabupaten Karawang bagian perhitungan dan penetapan pajak).



Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

Gambar 3.2

3. Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak hotel dapat dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1X24 jam.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun terkadang DPPKAD memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran, maka akan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.(sumber data : staff DPPKAD Kabupaten Karawang bagian Pembayaran Pajak).

4. Penagihan Pajak

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang akan menerbitkan Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak kepada wajib pajak yang belum membayar tunggakan pajak, dan surat tersebut dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Apabila jumlah pajak yang masih hatus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. Apabila pajak

yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa maka DPPKAD Kabupaten Karawang segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan Kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, maka juru sita akan memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. Akan tetapi selama ini DPPKAD Kabupaten Karawang sampai tahap menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan kepada Wajib Pajak dan belum pernah sampai dengan tahap pelelangan. (sumber data : staff DPPKAD Kabupaten Karawang bidang Penagihan Pajak).

5. Pembukuan / Pelaporan Pajak

Pihak DPPKAD mencatat besarnya penetapan dan penerimaan pajak yang dihimpun dalam buku catatan pajak. Pembukuan ini dilakukan secara rutin dan insidentil. Berdasarkan buku catatan pajak dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak dan kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak.

3.3.2 Hambatan yang dialami oleh DPPKAD Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karawang.

Hambatan terhadap pemungutan pajak hotel dapat dikelompokkan menjadi dua (Mardiasmo, 2006 : 8-9) :

a. Perlawanan Pasif

   Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebutkan antara lain :

   1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
   2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
   3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

   Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, yang disebabkan antar lain :

   1. Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
   2. Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang – undang (menggelapkan pajak).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis selama kerja praktek di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel masih menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari

intern (dalam lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang) maupun dari ekstern (luar lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang).

Hambatan-hambatan intern, diantaranya :

a. Data potensi pajak hotel yang kurang lengkap mengenai potensi – potensi pajak hotel yang ada di Kabupaten Karawang..

b. Tingkat disiplin beberapa petugas dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel.

c. Sanksi administrasi berupa denda yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang belum terealisasi sepenuhnya masih sebatas peraturan saja.

Hambatan-hambatan ekstern, diantaranya :

a. Masih banyak wajib pajak yang belum menyadari atau dengan sengaja melalaikan kewajiban membayar pajak.